



Zakat Produktif sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi Daerah: Kajian Literatur dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Anesa¹, Maulana², Hija Dahyati³, Hijrah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima, Indonesia

Email: anesasahrudin@gmail.com¹, maulanamumbay@gmail.com², hijradahyati@gmail.com³,
babaaahijim@gmail.com⁴

Diterima: 21-07-2026 | Disetujui: 28-07-2026 | Diterbitkan: 30-07-2026

ABSTRACT

Productive zakat is a strategic instrument of Islamic economics that contributes to poverty alleviation, community empowerment, and regional economic development through sustainable utilization of zakat funds. This study aims to analyze the effectiveness of productive zakat in improving the welfare of mustahik and strengthening regional economies from the perspective of Islamic economics. The study employed a qualitative library research approach by reviewing relevant scientific journals, academic books, official institutional reports, and previous studies. The collected data were analyzed descriptively through data reduction, data presentation, interpretation, and source triangulation to obtain objective findings. The results indicate that productive zakat distributed in the form of business capital, skills training, and business mentoring significantly improves the income, welfare, and economic independence of mustahik. Furthermore, its implementation supports the growth of micro-enterprises, creates employment opportunities, enhances local purchasing power, and stimulates regional economic development. The effectiveness of productive zakat is influenced by professional management, transparency, accountability, Islamic financial literacy, continuous mentoring, and collaboration among governments, zakat institutions, and communities. This study concludes that productive zakat has substantial potential to serve as an inclusive, equitable, and sustainable instrument for regional economic development when managed in accordance with Islamic economic principles.

Keywords: Productive Zakat; Strengthening Regional Economy; Literature Review; Sharia Economics

ABSTRAK

Zakat produktif merupakan instrumen ekonomi syariah yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi mustahik sekaligus mendukung penguatan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas zakat produktif dalam mengatasi kemiskinan serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi daerah berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan interpretasi data. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, serta kemandirian ekonomi mustahik. Implementasi zakat produktif juga berkontribusi terhadap pengembangan usaha mikro, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih

inklusif. Efektivitas program dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan lembaga zakat, transparansi, literasi keuangan syariah, pendampingan usaha, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat. Zakat produktif memiliki potensi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah apabila dikelola secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Katakunci: Zakat Produktif; Penguatan Ekonomi Daerah; Kajian Literatur; Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan aspek strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda berdasarkan potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta tingkat perkembangan sektor ekonomi. Ketimpangan pembangunan masih menjadi persoalan yang signifikan, terutama pada daerah dengan keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan kesempatan kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan sebesar 9,36%, dengan persentase yang lebih tinggi di wilayah pedesaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Yenny et al., 2025)

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki dimensi sosial dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ayat ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan secara adil dalam masyarakat. Zakat berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi melalui penyaluran kepada kelompok mustahik. Penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat dapat menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 1–2% di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pengelolaan zakat mengalami perkembangan dari pola konsumtif menuju produktif yang lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program zakat produktif seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik sebesar 30%–50%. Pendekatan ini memberikan dampak jangka panjang karena mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan. (Mafluhah, 2024)

Potensi zakat di Indonesia sangat besar seiring dengan dominasi penduduk muslim. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, sedangkan realisasi penghimpunan masih di bawah 30%. Permasalahan ini disebabkan oleh rendahnya literasi zakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. (Saputri, 2026) Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta edukasi publik mengenai pentingnya zakat.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan modal dan rendahnya kemampuan manajerial. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024) Zakat produktif dapat menjadi solusi alternatif melalui penyediaan modal usaha tanpa bunga serta pendampingan dalam pengelolaan usaha.

Pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan

mustahik secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 65% penerima zakat produktif mengalami peningkatan kesejahteraan setelah menerima bantuan. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga mampu mandiri secara finansial.(Masalah, 2024)

Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan: *"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."* Hadis ini mengandung makna bahwa memberi lebih utama daripada menerima, serta mendorong umat Islam untuk mencapai kemandirian ekonomi. Zakat produktif sejalan dengan nilai tersebut karena bertujuan mengubah mustahik menjadi individu yang produktif dan mampu memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat.

Implementasi zakat produktif membutuhkan pengelolaan yang profesional dan transparan. Permasalahan yang sering muncul meliputi kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi keuangan syariah. Solusi yang dapat diterapkan adalah memperkuat sistem manajemen, meningkatkan kualitas SDM, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar program berjalan efektif.(Ahmad et al., 2026)

Efektivitas zakat produktif juga dipengaruhi oleh model pemberdayaan yang digunakan. Pendekatan berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam meningkatkan keberhasilan program dibandingkan pendekatan konvensional. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperluas dampak program serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.(Afrianto, 2025)

Zakat produktif memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi daerah dan mengurangi kemiskinan. Pemanfaatan zakat secara optimal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ekonomi daerah berdasarkan perspektif ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis dalam pengelolaan zakat yang lebih efektif.(Negeri & Ampel, 2026)

Jadi Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi, kajian yang menghubungkan secara komprehensif antara pemanfaatan zakat produktif dengan penguatan ekonomi daerah masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek mikro, seperti peningkatan kesejahteraan individu atau kelompok penerima zakat, tanpa mengkaji dampaknya secara lebih luas terhadap pembangunan ekonomi daerah.(Aeni, 2025)

Selain itu, terdapat variasi dalam model implementasi zakat produktif yang diterapkan oleh berbagai lembaga pengelola zakat, namun belum banyak penelitian yang melakukan analisis komparatif terhadap efektivitas model tersebut dalam perspektif ekonomi syariah. Keterbatasan kajian juga terlihat pada belum optimalnya analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program zakat produktif, seperti kualitas pengelolaan, pendampingan usaha, serta tingkat literasi keuangan syariah masyarakat.(Desi et al., 2025)

Jadi Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara sistematis peran zakat produktif tidak hanya sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan mustahik, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam memperkuat ekonomi daerah berdasarkan pendekatan literatur dalam perspektif ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk mengkaji peran zakat produktif dalam penguatan ekonomi daerah berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat produktif, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan daerah. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan publikasi agar menghasilkan kajian yang komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, serta mengelompokkan literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan direduksi untuk memilih informasi yang relevan, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif. Selanjutnya dilakukan interpretasi untuk menemukan pola, hubungan, serta kesenjangan penelitian terkait efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang memiliki kesamaan maupun perbedaan pandangan. Analisis dilakukan secara kritis agar menghasilkan kesimpulan yang objektif dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif dalam Mengatasi Kemiskinan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki efektivitas yang tinggi dalam upaya mengurangi kemiskinan. Perubahan pola distribusi zakat dari pendekatan konsumtif menuju pendekatan produktif memberikan dampak yang lebih berkelanjutan bagi penerima manfaat. Zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara bertahap. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif mustahik dalam kegiatan ekonomi sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.(Udi & Didin, n.d.)

Peningkatan pendapatan menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas zakat produktif. Berbagai hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan pendapatan setelah mustahik menerima bantuan modal usaha. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kemampuan produksi dan pengelolaan usaha. Mustahik yang sebelumnya mengalami keterbatasan ekonomi mulai mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan.(Kadir, 2022)

Selain peningkatan pendapatan, efektivitas zakat produktif juga terlihat dari perbaikan tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan tidak hanya dipahami dalam aspek material, tetapi juga mencakup dimensi sosial. Mustahik menunjukkan perubahan dalam pola konsumsi, peningkatan kualitas hidup, serta kemampuan dalam mengakses layanan publik. Hal ini menegaskan bahwa zakat produktif memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat.(No Title, n.d.)

Transformasi status mustahik menjadi pelaku usaha produktif merupakan indikator penting dalam keberhasilan program. Mustahik yang sebelumnya berada pada posisi penerima bantuan mulai berperan

sebagai pelaku ekonomi yang aktif. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas individu dalam mengelola sumber daya ekonomi. Kemandirian ekonomi yang terbentuk mencerminkan keberhasilan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan. (Rizqallah, 2025)

Efektivitas zakat produktif dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga zakat. Pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut mendorong peningkatan partisipasi dalam menunaikan zakat, sehingga penghimpunan dana menjadi lebih optimal. Kondisi ini memperluas jangkauan program pemberdayaan dan meningkatkan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. (*Journal of Economic and Islamic Research* Vol. 4 No. 1 November (2025), 2025)

Literasi keuangan syariah menjadi faktor yang turut menentukan keberhasilan zakat produktif. Pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap zakat menyebabkan potensi yang besar belum dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan literasi melalui edukasi yang sistematis dapat memperkuat kesadaran masyarakat serta meningkatkan efektivitas distribusi zakat. (Al-azhar et al., 2024)

Pendampingan usaha memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan program. Bantuan modal yang diberikan kepada mustahik perlu disertai dengan pembinaan agar dapat dikelola secara efektif. Pendampingan mencakup aspek perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran. Dukungan ini meningkatkan peluang keberhasilan usaha serta mengurangi risiko kegagalan. (Pratami et al., 2025)

Meskipun demikian, terdapat kendala dalam implementasi zakat produktif. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya monitoring, serta ketidaksesuaian program dengan kebutuhan mustahik menjadi faktor yang dapat menghambat efektivitas. Penyesuaian program dengan kondisi lokal menjadi penting agar manfaat yang dihasilkan dapat lebih optimal. (Nasution & Syahbudi, 2025)

Efektivitas zakat produktif dalam mengatasi kemiskinan sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

① خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui..." (QS. At-Taubah: 103)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembersihan harta dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pemanfaatan zakat secara produktif memperkuat fungsi tersebut dengan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, zakat produktif terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan, kesejahteraan, serta kemandirian ekonomi mustahik. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan, literasi masyarakat, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Implementasi Zakat Produktif dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Daerah

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung penguatan ekonomi daerah. Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. (Arnita & Iqbal, 2026)

Peningkatan jumlah usaha produktif berdampak pada bertambahnya kesempatan kerja bagi

masyarakat. Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif mampu mengembangkan usaha yang tidak hanya meningkatkan pendapatan pribadi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi orang lain. Hal ini menunjukkan adanya efek berantai yang memperkuat struktur ekonomi daerah.(Nasriah et al., 2025)

Perputaran ekonomi di tingkat lokal menjadi lebih dinamis melalui pemanfaatan zakat produktif. Dana yang disalurkan digunakan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan nilai tambah. Aktivitas ini meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Dampak tersebut memperlihatkan bahwa zakat produktif mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.(Ma, 2025)

Model implementasi berbasis komunitas menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam mendukung penguatan ekonomi daerah. Pendekatan ini memungkinkan adanya interaksi yang lebih intensif antara lembaga zakat dan masyarakat. Selain itu, pendekatan komunitas mempermudah proses pendampingan serta pengawasan terhadap penggunaan dana zakat.(Fauzi, 2025)

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Sinergi antar pihak menciptakan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi dan efektif. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi, lembaga zakat mengelola distribusi dana, dan masyarakat menjadi pelaku ekonomi yang memanfaatkan dana tersebut.(Minu et al., 2025)

Implementasi zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat penghimpunan zakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan. Permasalahan ini memengaruhi tingkat efektivitas program dalam mendukung penguatan ekonomi daerah.(22103080109_BAB-I_IV-Atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.Pdf, n.d.)

Variasi model implementasi di berbagai daerah menunjukkan perlunya penyesuaian program dengan kondisi lokal. Tidak terdapat satu model yang dapat diterapkan secara universal, sehingga fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan.(Udi & Didin, n.d.)

Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat produktif berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Zakat memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, sehingga memperluas basis ekonomi daerah.(Fauzi, 2025)

Peran zakat produktif dalam penguatan ekonomi daerah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

" Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan secara merata dalam masyarakat. Implementasi zakat produktif mencerminkan prinsip tersebut melalui penyaluran dana kepada kelompok yang membutuhkan sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Secara keseluruhan, implementasi zakat produktif memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat

ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya beli masyarakat. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, sinergi antar lembaga, serta kemampuan dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal.

KESIMPULAN

Zakat produktif terbukti efektif dalam mengatasi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik, terutama melalui penyaluran modal usaha yang disertai pendampingan sehingga mendorong kemandirian ekonomi dan transformasi menjadi pelaku usaha produktif. Pada tingkat daerah, zakat produktif berkontribusi dalam memperkuat ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya beli masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Keberhasilan implementasinya ditentukan oleh kualitas pengelolaan yang profesional, tingkat literasi masyarakat, serta sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat, sehingga optimalisasi faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

22103080109_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. (n.d.).

- Aeni, N. (2025). *Zakat Produktif dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik : Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah*. 5.
- Afrianto, A. (2025). *Rekonstruksi Model Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Islamic Social Investment dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan memiliki potensi signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah (Syaripudin and. 160–181.*
- Ahmad, I., Probolinggo, D., & No, J. M. (2026). *Analisis Konseptual Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) dalam Mengembangkan Ekonomi Inklusif*. 13(1), 21–35.
- Al-azhar, M. F., Jombang, S. B., Wahid, A., Jombang, S. B., Ahfadz, M. U., & Jombang, S. B. (2024). *Editorial Office : 05(02).*
- Arnita, T., & Iqbal, I. (2026). *Analisis Implementasi dan Efektivitas Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Sintang , Kalimantan Barat*. 3(1), 52–66.
- Desi, F., Cahyani, N., Dhofir, M., & Bashori, C. (2025). *KABUPATEN SITUBONDO*. 01(01), 627–638.
- Fauzi, F. (2025). *Zakat Produktif : Tinjauan Literatur dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia Productive Zakat : Literature Review and Implications for Economic Development in Indonesia .*
- Journal of Economic and Islamic Research Vol. 4 No. 1 November (2025).* (2025). 4(1).
- Kadir, A. (2022). *Zakat sebagai Instrumen Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi pada Dompet Dhuafa Cabang Yogyakarta)*. 1(1), 14–25.
- Ma, A. (2025). *Distribusi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Praktik Lembaga Amil Zakat di Indonesia*. 2(April).
- Mafluhah, M. (2024). *Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*. <https://doi.org/10.30736/jes.v9i2.882>
- Masalah, A. L. B. (2024). *Didin Hafidhuddin, Agar harta berkah dan bertambah (Jakarta: Gema Insani,*

- 2007). <https://www.bps.go.id/>. Diakses pada 03 Oktober 2024. 1. 1–29.
- Minu, I. W., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2025). Konsep Pemberdayaan (Tamkīn) Perspektif Al-Qur'an. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i3.2130>
- Nasriah, N., Izmuddin, I., Basir, G., & Mikro, U. (2025). *ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERKEMBANGAN USAHA MIKRO PENJUAL LONTONG PECAL (STUDI KASUS NAGARI LANGUANG KECAMATAN RAO UTARA)*. 10(204), 3461–3476.
- Nasution, A., & Syahbudi, M. (2025). *Kontribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Medan*. 5, 1891–1899.
- Negeri, I., & Ampel, S. (2026). *OPTIMALISASI ZAKAT MELALUI STRATEGI*. 11(02), 481–494.
- No Title. (n.d.).
- Pratami, A., Ismail, I., Nurhudawi, N., & Aulia, A. (2025). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Umat: Telaah Integratif antara Indikator Pendapatan Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.13095>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No Title 済無No Title No Title No Title (Vol. 2).
- Rizqallah, M. (2025). *Zakat Produktif sebagai Mekanisme Ekonomi Mikro Islam dalam Menguatkan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Dhuafa*. 3, 245–254.
- Saputri, R. D. (2026). *Peran Zakat Baznas Sebagai Instrumen Fiskal Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. 5(1), 6790–6797.
- Udi, M. A. S., & Didin, D. A. N. (n.d.). No Title. 31–48.
- Yenny, N., Putra, M., Anggraini, A., & Tanjung, A.-S. R. (2025). Analisis Perbandingan Sosial Ekonomi Desa dan Kota dalam Pembangunan Wilayah. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.707>